



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I, NIK 9109012406700006, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 24 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx x, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: segie.filanda2@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 9109015209790005, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 September 1979, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx x, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: segie.filanda2@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dimuka sidang;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Nama ANAK Tanggal Lahir Timika, 23 Agustus 2005, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Tempat Tinggal di xxxxx x, xxxxx xxxx xxxxxx, RT. 008 RW. 004, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Distrik xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama:
Nama : CALON, Tanggal Lahir : Timika, 25 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kandang Ayam, Tempat Tinggal di SP 5, RT. 000 RW. 000, Kelurahan Limau Asri Timur, Distrik xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kuala Kencana;
3. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Jumat tanggal 26 April 1996 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/53/IV/1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi Tertanggal tanggal 26 April 1996;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi mereka belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Kuala Kencana dengan nomor surat: 091/Kua.26.8.3/PW.01/11/2023;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Segie Filanda Yusnita binti Mahmudi sudah melahirkan anak dari pernikahan agama dengan Muhammad Abdullah bin Nur Ilahi, sehingga para Pemohon

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuh segera dinikahkan secara hukum agar anak tersebut bisa memiliki akta kelahiran dan yang lainnya;

6. Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam;

7. Bahwa anak-anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak-anak para Pemohon () dan () untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, atas penjelasan tersebut para Pemohon menyatakan akan menunggu anaknya berusia batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan baru dinikahkan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka sidang para Pemohon menyatakan secara lisan kepada Hakim untuk mencabut surat permohonan yang telah diajukannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi / Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Mmk tanggal 28 Nopember 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Para Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan penjelasan tersebut, para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut surat Permohonan yang diajukannya karena para Pemohon akan menunggu anaknya mencapai umur sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan hal tersebut maka Hakim berkesimpulan keinginan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat di kabulkan, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka Hakim memandang perlu untuk menetapkan telah selesainya perkara ini dalam sebuah Penetapan karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 66/Pdt.P/2023/PA. Mmk, dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Juamdil Awal 1445 Hijriah oleh **H. Mansur KS, S.Ag.**, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rita Amin, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Rita Amin, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag.,

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P1	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama P2	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
e. Pencabutan	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Mmk